

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG
TERDAFTAR DI BEI (2018 – 2021)**

SKRIPSI

**YULIANA WEKING
NIM : 17622041**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG
TERDAFTAR DI BEI (2018 – 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH :

**YULIANA WEKING
NIM : 17622041**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR
ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR
DI BEI (2018 – 2021)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

Oleh :

YULIANA WEKING

NIM : 17622041

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Meidi Yanto,SE.,M.Ak
NIDN. 8804900016 / Lektor

Afriyadi,ST.,ME
NIDN. 1003057101/ Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Hendy Satria,SE.,M.Ak, CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR
ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR
DI BEI (2018 – 2021)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**YULIANA WEKING
NIM : 17622041**

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Sebelas Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian,

Ketua

Sekretaris,

Meidi Yanto,SE., M.Ak
NIDK. 8804900016 / Lektor

Salihi, SE.,M.Ak.
NIDK. 8823501019/Asisten Ahli

Anggota

Fauzi, S.E., M.Ak
NIDK. 8928410021/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda,SE.,M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Yuliana Weking
NIM : 17622041
Tahun Angkatan : 2017
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI (2018-2021).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Penyusun

Yuliana Weking
NIM : 17622041

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Allah, SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu, karena telah memberikan saya kesempatan untuk hidup didunia ini dan selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur atas karunia Mu. Dan atas izin Mu ya Allah saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat saya kasihi dan sayangi

Bapak dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua yaitu Bapak dan Ibu tercinta yang sangat berarti dalam hidupku yang telah membesarkan ku hingga saat ini. Tanpa mereka lah aku bisa hadir di bumi ini dan dengan kasih sayangnya lah aku bisa menjadi manusia yang sangat bahagia.

Sahabat-sahabatku

Untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa selalu hadir disaat aku susah dan senang. Banyak cerita yang telah kita lalui. Walaupun waktu merubah kesenangan yang dahulu akan tetapi silahturahmi kita selalu terjalin selamanya. Terima kasih atas waktu-waktu kalian dari semenjak duduk dibangku SMA sampai saat ini.

HALAMAN MOTTO

“Ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti jadi kepercayaan harus diperjuangkan”

- Chairil Anwar

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

- Nelson Mandela

Nothing is miracle. The other is as though everything is a miracle

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-NYA sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI (2018 – 2021)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan yang telah memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Meidiyanto, SE.,M.Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Afriyadi,ST.,ME, selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan, dan saran.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Seluruh anggota keluarga ku bapak, mamak, teman, yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2017, yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Penulis

Yuliana Weking
NIM : 17622041

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	10
1.4.2 Kegunaan Teoritis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pajak.....	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.1.2 Ciri – Ciri Pajak.....	14
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	15
2.1.1.4 Manfaat Pajak.....	15

2.1.1.5 Manajemen Pajak	16
2.1.1.6 Tujuan Manajemen Pajak	18
2.1.2 Penghindaran Pajak	20
2.1.2.1 Praktik penghindaran pajak	22
2.1.2.2 Manfaat penghindaran pajak	23
2.1.2.3 Rumus penghindaran pajak	23
2.1.2.4 Ketentuan Anti Penghindaran Pajak yang berlaku Di Indonesia	25
2.1.2.5 Biaya – biaya pengurang penghasilan Bruto	26
2.1.3 Profitabilitas	39
2.1.3.1 Tujuan Profitabilitas	40
2.1.4 <i>Leverage</i>	43
2.1.4.1 Rumus <i>Leverage</i>	44
2.2. Hubungan Antara Variabel	46
2.2.1 Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak	47
2.2.2 Hubungan <i>leverage</i> dengan penghindaran pajak	47
2.3 Kerangka Pemikiran	48
2.4 Hipotesis	49
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	49
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	50
2.4.3 Pengaruh Profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak	50
2.5 Penelitian Terdahulu	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Jenis Data	56
3.3 Teknik Pengumpulan Data	57
3.4 Populasi dan Sampel	58
3.4.1 Populasi	58
3.4.2 <i>Sample</i>	60

3.5 Definisi Operasional Variabel	63
3.5.1 Variabel Independen (Bebas).....	63
3.5.2 Variabel Dependen (Terikat)	64
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	66
3.7 Teknik Analisis Data	67
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	68
3.7.2 Uji Regresi.....	68
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	69
3.7.3.1 Uji Normalitas	69
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas	70
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	70
3.7.3.4 Uji Autokorelasi	70
3.7.4 Uji Linear Berganda	70
3.7.5 Uji Hipotesis	71
3.7.5.1 Uji T (Parsial)	71
3.7.5.2 Uji F (Simultan).....	72
3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	72

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian.....	74
4.1.1 Sejarah berdirinya Bursa Efek Infonesia (BEI)	74
4.1.1.1 Profil Umum Sampel Perusahaan.....	76
4.1.2 Analisis Data Penelitian.....	81
4.2 Pembahasan	106

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.	Tarif Penyusutan.....	31
2.	Tarif Amortisasi.....	32
3.	Kompensasi Kerugian.....	39
4.	Daftar Populasi.....	63
5.	Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	66
6.	Daftar Sampel Penelitian.....	67
7.	Definisi Operasional Variabel.....	70
8.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	85
9.	<i>Debt To Equity Rasio (DER)</i>	90
10.	<i>Boox Tax Different (BTD)</i>	92

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1.	Kerangka Pemikiran.....	50
3.	Distribusi Frekuensi <i>Return On Assets</i> (ROA).....	88
4.	Distribusi Frekuensi <i>Debt To Equity</i> (DER).....	91
5.	Distribusi Frekuensi <i>Boox Tax Different</i> (BTD).....	95
6.	Statistik Deskriptif.....	96
7.	Model <i>Common Effect</i>	97
8.	Model <i>Fixed Effect</i>	98
9.	Model <i>Random Effect</i>	99
10.	Uji <i>Chouw</i>	100
11.	Uji <i>Hausmant</i>	101
12.	Uji Normalitas.....	102
13.	Uji Multikolonearitas.....	103
14.	Uji Autokorelasi.....	104
15.	Uji Heterokedastisitas.....	105
16.	Uji Regresi Linear Berganda.....	106
17.	Model Terpilih <i>Fixed Effect</i>	107

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1.	Hasil Perhitungan Data Penelitian
2.	Uji Statistik
3.	Uji Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI (2018 – 2021)

Yuliana Weking. 17622041. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
yuliweking@gmail.com

Berdasarkan penelitian, rumusan penelitian ini yaitu, Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Apakah Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data dokumentasi dan studi pustaka, objek penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 2018-2021. Dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai pengaruh Profitabilitas & Leverage terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diketahui diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel profitabilitas sebesar $69,515 > 1,671$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ variabel *leverage* sebesar $0,200 < 1,671$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,8421$, dan nilai Prob (F- statistik) sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Profitabilitas, *Leverage*, penghindaran pajak.

Dosen Pembimbing I : Meidi yanto,SE., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Afriyadi,ST.,ME

ABSTRACT

THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE IN SECTOR COMPANIES VARIOUS INDUSTRY REGISTERED ON IDX (2018 – 2021)

***Yuliana Weking. 17622041. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang
yuliweking@gmail.com***

Based on the research, the formulation of this research is, Is there an effect of Profitability on tax avoidance in various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, Is there an effect of Leverage on tax avoidance in various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, What is Profitability and Leverage effect on tax avoidance. The purpose of this study is to determine the effect of profitability on tax avoidance in various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, to determine the effect of leverage on tax avoidance in various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, to determine the effect of profitability and leverage on tax avoidance. against tax evasion

The method used in this research is quantitative, with documentation data collection techniques and literature studies, the object of this research is various industrial sector companies listed on the 2018-2021 BEI. Can contribute theory in the form of evidence regarding the effect of Profitability & Leverage on tax avoidance.

The results of this study note that the value of $t_{count} > t_{table}$ of the profitability variable is $69.515 > 1.671$ with a probability value of $0.00 < 0.05$, the value of $t_{count} < t_{table}$ of the leverage variable is $0.200 < 1.671$ with a probability value of 0.8421 , and the value of Prob (F - statistics) of $0.000 < 0.05$. The conclusion of this study is that the profitability variable partially has a positive effect on tax avoidance, partial leverage has no effect on tax avoidance, and profitability and leverage simultaneously have an effect on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Leverage, tax avoidance.*

Advisor I : Meidi Yanto, SE., M.Ak
Advisor II : Afriyadi, ST., ME

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2009 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pajak terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Self Assessment yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan kepada

wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang, yang dalam hal ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan pajak yang terutang. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan bagi pihak perusahaan dengan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan perusahaan dan akan mengurangi pendapatan, sedangkan dari sisi lain pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan perlawanan pajak dengan cara penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bersifat legal dengan memanfaatkan celah celah dari peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan dengan tidak mengurangi laba yang diperoleh. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif merupakan tindakan tindakan yang dilakukan wajib pajak kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan penghindaran pajak

Secara umum, *tax avoidance* adalah peraturan transaksi – transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh

perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak merupakan penghematan pajak dengan cara - cara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengukuran yang dipakai dalam penghindaran pajak adalah Book Tax Different yang merupakan implementasi dari kemampuan perusahaan dalam mengelola beban pajak antara perbedaan/selisih antara laba sebelum pajak (*pre tax book income*) dengan penghasilan kena pajak /PKP (*Taxable income*)

Penghindaran pajak saat ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini mungkin dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak, hal ini tentu akan berdampak negatif bagi negara karena bila dibiarkan negara akan kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak maka kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Faktor faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak diantaranya Profitabilitas dan *Leverage*. Kebijakan perusahaan yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan adalah menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang/*leverage*.

Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. *Leverage* (Struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai

aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Selain *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio lain yang mengukur tingkat leverage perusahaan yaitu DAR (*Debt to Total Assets Ratio*) yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan aktiva atau asset yang dimiliki. Seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Apabila perusahaan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi maka beban pajak akan semakin besar. Beban pajak yang semakin besar akan berdampak pada penurunan laba bersih pada perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar laba bersih pada perusahaannya tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat keuntungan yang tinggi mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Permasalahan terkait kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terjadi pada rentang waktu antara tahun 2010 – 2014 dan jenis praktik penghindaran pajaknya yaitu atas pembelian bahan baku dan biaya royalti. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. TMMIN menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang, dengan berkurangnya pendapatan maka laba juga akan berkurang dan akan menimbulkan kecilnya pajak

yang akan dibayarkan kepada Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Indah Fatmawati, (2022) menyatakan Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Permasalahan terkait hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak yaitu Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara maksimal. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Indah Fatmawati, (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Permasalahan terkait hubungan antara *Leverage* dan penghindaran pajak yaitu *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga maka akan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaannya maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya Hal ini sejalan dengan penelitian Indah Fatmawati, (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melibatkan PT. Astra Internasional Tbk (ASII) dan salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota Astra Motor (TAM). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan perusahaan terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak

Kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (manufacturing) oleh TMMIN sedangkan pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT. Toyota Astra Motor (TAM). PT. TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada PT. TAM yang selanjutnya dijual Kembali kepada AUTO . Dari AUTO mobil mobil tersebut dijual kembali kepada konsumen.

PT. TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan dari Indonesia. PT. ASII memiliki nilai CETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak PPh Badan sebesar 25%, maka semakin rendah CETR maka semakin tinggi pajak yang terhindarkan oleh PT. ASII. Kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalty oleh PT. TMMIN. Saat itu pemegang saham PT. TMMIN adalah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. ASII. Dalam laporan pajaknya PT. TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun. Namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp. 1.5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1.5 triliun PT. TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 Miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan

11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah gross margin PT. TMMIN hanya sekitar 1.8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di PT. TAM gross margin mencapai 3.8% hingga 5%. Jika gross margin PT. TAM digabungkan dengan PT. TTIM persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha

Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia stock exchange* (*IDX*) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran dan jual beli efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia (*BEI*) merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (*BEI*) dan Bursa Efek Surabaya (*BES*). Keduanya digabungkan demi efektifitas operasional dan transaksi dengan Bursa Efek Indonesia sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivative. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal di Indonesia adalah *BEI*, dimana menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal disebutkan bahwa bursa efek adalah suatu pertemuan termasuk suatu sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007

Bursa Efek Indonesia mencatat perusahaan *public listed* yang pengelompokannya dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor utama industri penghasil bahan baku, sektor kedua industri manufaktur dan sektor ketiga industri jasa. Perusahaan Manufaktur adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah mengelola bahan baku hingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi untuk kemudian langsung dijual kepada konsumen ataupun digunakan untuk pembuatan produk lain yang lebih kompleks. Industri manufaktur terdiri dari 3 sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan industri barang konsumsi. Sektor Aneka Industri terdiri dari beberapa sub-sektor yaitu dari subsektor mesin dan alat berat, subsektor otomotif dan komponennya, subsektor tekstil dan garmen, subsektor alas kaki, subsektor kabel, subsektor elektronika dan subsektor lainnya yang terdapat pada industri manufaktur

Pada penelitian ini, peneliti memilih sektor aneka industri karena : perusahaan ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang lebih besar, dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk dengan harga jual yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas produksi yang relatif besar, perkembangannya terbilang pesat dan penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar sehingga menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), Sektor aneka Industri merupakan salah satu bagian dari sektor perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Seluruh sub sektor yang ada pada sektor aneka Industri merupakan para produsen dari produk-produk

kebutuhan mendasar konsumen. Produk-produk yang dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula pertumbuhan sektor industri

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018 – 2021) “**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Apakah Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan penulis tentang penghindaran pajak

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para manajer perusahaan di dalam mengambil keputusan atas kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

- c. Bagi Investor

Dapat memberikan tambahan informasi mengenai penghindaran pajak serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai pengaruh Profitabilitas & *Leverage* terhadap *tax avoidance*, Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menguraikan dalam bab-bab berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian secara singkat mengenai penggambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini mencakup kajian teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai tinjauan ataupun landasan teori dalam menganalisis pemecahan masalah yang dikemukakan. teori-teori ini diambil dari beberapa sumber literatur dan buku-buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan yang nantinya akan mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, jenis data yang digunakan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber, serta metode yang digunakan dalam

menyusun penelitian ini.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang analisa data, pengujian asumsi klasik serta pembahasan teoritik baik secara kuantitatif dan statistic

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisi tentang saran dan keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Berikut teori dasar penulisan penelitian ini.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemitro.S, (2018) pajak merupakan berpindahnya harta yang dimiliki dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “ kelebihannya “-nya digunakan untuk tabungan umum yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi umum

Pajak menurut Prasetyo, (2012) mengatakan bahwa pajak merupakan pembayaran yang sifatnya wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat (wajib pajak) untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya infrastruktur tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah : “ Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “ Didalam buku Ayza, (2017) menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, (2017 pajak adalah suatu perpindahan yang berasal dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat kesalahan hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar tujuan pemerintah terwujud.

Menurut Sari (2013) Pajak dari sisi ekonomi merupakan penggambaran dari beralihnya sumber daya dari sektor pribadi kepada sektor pemerintah. Jadi dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (iuran yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar keuangan negara

2.1.1.2 Ciri – Ciri Pajak

Ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Sari, (2013) yaitu :

1. Pemungutan pajak sifatnya memaksa, jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya bisa dikenakan sanksi
2. Tidak terdapat hubungan timbal balik perseorangan yang dapat dibuktikan secara langsung dalam pembayaran pajak
3. Pemungutan pajak dipungut oleh pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah
4. Pajak ditujukan untuk pengeluaran – pengeluaran negara, jika terdapat pemasukan pajak yang dinyatakan surplus maka akan digunakan sebagai investasi negara
5. Beban pajak ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Berdasarkan faktanya, perbuatan dan kejadian yang memberikan kedudukan atau jabatan pada wajib pajak, dapat dipungut pajak

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Sari, (2013) yaitu :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, memiliki peranan yang sangat penting yaitu negara memiliki biaya untuk melaksanakan kebijakan yang akan berpengaruh dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan umum pemerintah, termasuk untuk membangun infrastruktur sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah mewakili sistem gotong royong yang berlaku di Indonesia

2.1.1.4 Manfaat Pajak

Manfaat pajak menurut Sari (2013) yaitu :

1. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara

Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjalankan pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak

2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan

Tujuan dari tarif progresif dengan adanya pemungutan pajak adalah untuk memungut pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Berdasarkan penjelasan diatas tentang fungsi pajak penerimaan, jika terdapat sisa dari dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka kelebihanannya dapat digunakan sebagai tabungan negara

2.1.1.5 Manajemen Pajak

Manajemen pajak menurut Pohan (2013) manajemen pajak adalah cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi agar segala kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis, sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Manajemen pajak menurut Fatimah (2020) Manajemen pajak adalah usaha yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Manajemen pajak merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan pihak manajemen untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar namun dengan cara meminimalkan biaya pajak tersebut dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan

Manajemen pajak menurut Dwianika, (2018) Manajemen perpajakan merupakan strategi manajemen dalam mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek aspek perpajakan yang dapat menguntungkan nilai bisnis

perusahaan dengan tetap mengikuti kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Manajemen pajak menurut Putra, (2019) manajemen perpajakan (tax management) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak (tax manager) dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis dan memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan.

manajemen pajak menurut Afifah, M.D & Hasymi, (2020) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan

Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen pajak adalah

1. suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan dengan menekan jumlah pajak serendah mungkin agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya sehingga memaksimalkan laba perusahaan namun tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai perundang undangan.
2. Upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal hal yang berhubungan dengan perpajakan baik orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan

kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan

2.1.1.6 Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2013) tujuan pokok dari manajemen pajak yang baik yaitu

1. Mengefisienkan beban pajak yang terutang

Cara cara yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan beban pajak yang berada dalam ruang lingkup perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Memaksimalkan laba setelah pajak

Dengan mengurangi beban pajak, laba perusahaan dapat dimaksimalkan

3. Mengurangi terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) seandainya terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pemerintah pajak

4. Mematuhi kewajiban pajaknya secara benar, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi :

- a. Taat dan patuh terhadap segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif
- b. Melaksanakan secara teratur dan efektif segala ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan dibidang pemasaran, fungsi keuangan dan pembelian seperti : pemotongan dan pemungutan pajak

Untuk menghasilkan kewajiban pajak yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang masih memenuhi peraturan perpajakan maupun

yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2016) terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan manajemen pajak antara lain :

1. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), upaya upaya yang memungkinkan dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya seefektif dan seefisien mungkin, dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan
2. Praktik penyelundupan pajak (*tax evasion*), upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya seefektif dan seefisien mungkin, dengan melanggar peraturan perpajakan

Tax avoidance dan *tax evasion* adalah sama sama upaya untuk menghindari pajak namun keduanya sangatlah berbeda dari segi :

1. Legalitasnya

Tax avoidance merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan *Tax Evasion* upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak dari sisi legalitasnya dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan dilakukan dengan cara cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku

2. Upaya konkret yang dilakukan

- 1) *Tax avoidance* :

- 2) a. Mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang lebih besar

- b. Melakukan Tax planning atau perencanaan pajak

3) *Tax Evasion* :

- a. Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan)
- b. Melakukan kecurangan dengan merekayasa laporan keuangan
- c. Menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak

2.1.2 Penghindaran Pajak

Menurut Pohan, (2018) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah Cara penghindaran pajak yang dilakukan secara resmi dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) dimana cara, metode dan teknik yang digunakan lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang – Undang & Peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang

Menurut Sumarsan, (2015) menyatakan bahwa “ Penghindaran pajak bisa saja terjadi sebelum surat ketetapan pajak keluar. Dalam penghindaran pajak ini, secara samar wajib pajak tidak melanggar Undang Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang – Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang – Undang

Menurut Suandy, (2014) penghindaran pajak sebagai suatu pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti : pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku

Menurut Idawati, (2020) Menurut Ferdiawan, Yopi & Firmansyah, Amrie (2017) Penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan dengan tidak melanggar ketentuan undang – undang yang berlaku sehingga dengan menerapkan *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karna perusahaan tidak membayarkan penuh beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat

Menurut (Susanti, 2018) menurut anderson dan rahayu (2010:147) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* adalah :

1. Suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*Loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara
2. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran
3. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang *dideclare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
4. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak
5. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan

kelemahan – kelemahan dalam undang undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

2.1.2.1 Praktik penghindaran pajak

Praktik Penghindaran Pajak menurut Sari, (2013) dapat dilakukan dengan tiga acara yaitu sebagai berikut :

1. Menahan diri

Definisi dari menahan diri yaitu wajib pajak menghindari sesuatu yang bisa dikenai pajak

2. Pindah lokasi

Upaya berpindahnya lokasi atau domisili usahanya dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah dari yang sebelumnya

3. Praktik penghindaran pajak secara yuridis

Langkah langkah yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah celah atau ketidak jelasan undang-undang seperti contoh :

- a. Mencantumkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal yang dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih yang berakibat dapat mengurangi utang pajak perusahaan
- c. Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
- d. Melakukan pencatatan pengeluaran yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak

2.1.2.2 Manfaat penghindaran pajak

Menurut Ridho.M, (2016) Penghindaran pajak yang dilakukan adalah keinginan dari pemegang saham perusahaan. Pemegang saham pastinya menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Pengembalian tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan.

2.1.2.3 Rumus penghindaran pajak

Menurut (Hotman, 2009) penghindaran pajak –tax avoidance di proxy dengan menghitung :

BOOK-TAX GAP dibagi total asset yaitu perbedaan/selisih antara laba sebelum pajak (pretax book income) dengan penghasilan kena pajak/PKP (Taxable income). Taxable income diestimasi karena tidak diketahui jumlahnya melalui net income per laporan laba rugi dibagi (1-tarif pajak fiskus) untuk memperoleh estimasi laba kena pajak, Wild, at al (2007) kemudian laba kena pajak tersebut dikurangkan dari laba sebelum pajak (earning before tax/pretax income) untuk mengestimasi jumlah book-tax gap, kemudian dibagi dengan total asset

$$\text{BTD} = \frac{\text{Pretax Income} - \frac{\text{Net Income}}{1 - \text{L}}}{\text{TA}}$$

Klasifikasi Tarif PPh 25 Badan :

Setiap wajib pajak badan yang menjalankan suatu kegiatan usaha maka akan dikenai Pajak Penghasilan atau PPh. Termasuk dalam hal ini PPh Pasal 25 yang berupa angsuran pajak setiap bulannya. PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan

merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara angsuran, sehingga bisa dilakukan untuk lebih meringankan beban pajak bagi wajib pajak badan.

Dalam PPh Pasal 25 terdapat 3 klasifikasi tarif yang diberlakukan bagi suatu badan usaha. Klasifikasi tarif PPh pasal 25 tersebut didasarkan pada tingkat peredaran bruto yang dimiliki yaitu :

1. Jika penghasilan bruto dari wajib pajak badan bersangkutan kurang dari Rp. 4,8 Miliar maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto
2. Jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan lebih dari Rp. 4,8 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar, Maka perhitungan tarifnya adalah 0,25 yang kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP)
3. Jika penghasilan yang diperoleh lebih dari Rp. 50 Miliar maka perhitungan tarifnya yaitu 25% dikalikan PKP (tarif yang digunakan dalam penelitian ini)

Undang undang PPh Pasal 17 :

Ayat 2 yaitu Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

(2b) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada

tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.1.2.4 Ketentuan Anti Penghindaran Pajak yang berlaku Di Indonesia

1. Anti Thin Capitilition

Ketentuan anti *thin capitilition* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

2. Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha diluar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50.

3. Transfer Pricing

Ketentuan mengenai *Transfer Pricing* diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh.

Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa

4. *Anti Treaty Shopping*

Ketentuan mengenai anti *treaty shopping* diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha

PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

2.1.2.5 Biaya – biaya pengurang penghasilan Bruto

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang, wajib pajak badan perlu mencari terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan neto yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya biaya yang berkaitan erat dengan penghasilan bruto

Biaya-biaya ini lebih dikenal dengan sebutan ‘ biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ‘ atau sering disingkat dengan biaya 3M. Secara umum, ketentuan mengenai biaya 3M ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh). Namun, beberapa jenis biaya

diatur tersendiri seperti pasal 5 untuk bentuk usaha tetap (BUT), Pasal 11 dan 11A untuk penyusutan dan amortisasi

Beban beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan :

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan misalnya : gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian – kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

Biaya ini lazim disebut biaya sehari – hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha tersebut antara lain :

- a. Biaya pembelian bahan
- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
- c. Bunga, sewa dan royalty
- d. Biaya perjalanan
- e. Biaya pengolahan limbah
- f. Premi asuransi
- g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- h. Biaya administrasi
- i. Pajak kecuali PPh

Untuk biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham

Pengeluaran pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya : pengeluaran – pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Namun pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan

pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Adapun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Perlu dicatat, pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang (*benefit in cash*). Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*) misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan

Kendati demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, seperti : penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan pasal 18 beserta penjelasannya

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan diperkenankan

sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan PMK No.02/PMK.03/2010

Adapun pajak pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea materai (BM), pajak hotel dan pajak restoran dapat dibebankan sebagai biaya.

2. Biaya penyusutan dan amortisasi

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 (penyusutan) dan Pasal 11A (Amortisasi) UU PPh. Penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan biaya lain

Selain itu, sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun. Pembebanannya dilakukan secara alokasi atau sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Contohnya : pada April 2019 wajib pajak menyewa sebuah kantor untuk jangka waktu 5 tahun sebesar Rp. 600 juta. Maka biaya sewa tahun 2019 hanya sebesar Rp. 600 juta x (9 bulan/ 60 bulan) atau sebesar Rp. 90 juta saja.

Secara garis besar, metode untuk penyusutan dan amortisasi untuk keperluan pajak adalah sebagai berikut :

1. Metode garis lurus (*straight line method*), yaitu dilakukan dalam bagian bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2. Metode garis menurun (*double declining method*), yaitu dilakukan dalam bagian bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas
- UU PPh juga mengatur besaran tarif yang berlaku untuk penyusutan dan amortisasi tergantung dari kelompok aktiva UU PPh juga mengatur besaran tarif yang berlaku untuk penyusutan dan amortisasi tergantung dari kelompok aktiva.

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12,25%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Data Olahan, 2022

Tabel 2.2
Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25%

Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12,25%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Data Olahan, 2022

Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa, seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus artinya nilai buku yang ada langsung dibiayakan. Sebaliknya jika aktiva itu dijual maka harga jualnya merupakan penghasilan bagi wajib pajak. Selain itu, apabila wajib pajak mendapat penggantian asuransi kerugian maka penggantian asuransi tersebut juga merupakan penghasilan

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap asset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak

3. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Pengeluaran iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya

4. Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Sementara kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

6. Biaya penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Biaya penelitian dan pengembangan diluar Indonesia tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan

7. Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar mahasiswa dan pihak lain

8. Piutang tak tertagih

Tidak semua piutang macet boleh dibiayakan. Istilah yang digunakan oleh UU PPh adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak

Persyaratan lebih lanjut tentang persyaratan piutang macet ini diatur dengan PMK No. 207/PMK.010/2015 tentang perubahan kedua atas PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Berdasarkan PMK 207/2015, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan berikut :

- a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial ;
- b. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak berbentuk *hard copy* dan *soft copy* ;
- c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut :
 - a) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara ;
 - b) terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut
 - c) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

- d) adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Persyaratan telah dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya

9. Biaya Sumbangan

Pada prinsipnya, pengeluaran sumbangan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Namun UU PPh mengecualikan 5 jenis sumbangan yang dapat dibiayakan. Ke 5 sumbangan yang dimaksud adalah :

- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana ;
- 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan diwilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan
- 3) Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui Lembaga Pendidikan ;
- 4) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengordinasikan suatu atau gabungann

organisasi cabang / jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga ;

- 5) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

Kemudian PMK No. 76/PMK.03/2011 mengatur lebih detail terkait syarat-syarat pengeluaran sumbangan yang dapat dibiayakan, yaitu :

- 1) wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh tahun pajak sebelumnya
- 2) pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan
- 3) didukung oleh bukti yang sah
- 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh
- 5) Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk satu tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya
- 6) Pemberi dan penerima tidak memiliki hubungan istimewa

Selain persyaratan diatas, PMK 76/2011 juga mengatur nilai sumbangan, tata cara pencatatan dan pelaporan biaya sumbangan

1. Sumbangan Keagamaan

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, zakat atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan PMK No. 254/PMK.03/2010

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
- 2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
- 3) Badan amil zakat atau lembaga amil zakat adalah badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya
- 4) Zakat atau sumbangan keagamaan berupa uang atau yang disetarakan dengan uang, yang disetarakan dengan uang adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan
- 5) Zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah yang diterbitkan oleh lembaga yang disahkan oleh Pemerintah. Jika dikeluarkan oleh lembaga yang belum disahkan maka tidak boleh dibiayakan

Dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 05/PJ/2019 ditetapkan lembaga-lembaga keagamaan penerima sumbangan atau zakat yang pengeluarannya dapat dibiayakan secara fiskal

2. Kompensasi Kerugian

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan diatas dikurangkan dari penghasilan bruto dan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut

Contoh :

PT. A dalam tahun 2015 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.2 Miliar Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT. A adalah sebagai berikut :

2016 : laba fiskal Rp. 200 juta

2017 : rugi fiskal (Rp. 300 juta)

2018 : laba fiskal Rp. Nihil

2019 : laba fiskal Rp. 100 juta

2020 : laba fiskal Rp. 800 juta

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut (dalam juta rupiah) :

Tabel 2.3
Kompensasi Kerugian

Rugi Fiskal tahun 2015	(1.200)
Laba Fiskal tahun 2016	200
Sisa Rugi Fiskal tahun 2015	(1.000)
Rugi Fiskal tahun 2017	(300)

Sisa Rugi Fiskal tahun 2015	(1.000)
Laba Fiskal tahun 2018	NIHIL
Sisa Rugi Fiskal tahun 2015	(1.000)
Laba Fiskal tahun 2019	100
Sisa Rugi Fiskal tahun 2015	(900)
Laba Fiskal tahun 2020	800
Sisa Rugi Fiskal tahun 2015	(100)

Sumber : Data Olahan, 2022

Pada Tabel 2.3 Kompensasi Kerugian menunjukkan Rugi fiskal tahun 2015 sebesar Rp 100 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2020 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2021, sedangkan rugi fiskal tahun 2017 sebesar Rp 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2021 dan tahun 2022, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2017 berakhir pada akhir tahun 2022

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Houston & Brigham, (2014) Profitabilitas adalah hasil bersih yang diterima dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut dengan rasio keuangan sebagai alat dalam mengamati kondisi keuangan hasil operasi dan tingkat keuntungan suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memiliki profit tinggi akan membuka cabang baru atau jika memungkinkan akan memperbesar investasi yang berkaitan dengan perusahaan induknya

Menurut Hery, (2016) Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam mendapatkan keuntungan (laba) dalam periode waktu tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama kurun waktu tertentu dari kegiatan operasionalnya.

Menurut Brigham & Houston, (2019) Profitabilitas merupakan keuntungan yang didapatkan dari penjualan dan pendapatan investasi dan merupakan gambaran hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasi perusahaan

Didalam M. T Azis, (2018) menurut Syahyunan, (2015) Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau seberapa efektif dan efisien manajemen sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan

Menurut Kasmir, (2015) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dan dibuktikan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan

2.1.3.1 Tujuan Profitabilitas

Menurut Hery, (2016) bahwa tujuan dari rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari suatu kurun waktu tertentu, selain itu tujuan lain dari rasio profitabilitas yaitu untuk

mengukur sejauh mana tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan operasional perusahaan

Manfaat rasio profitabilitas tidak hanya untuk para pemilik usaha atau manajemen saja, bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Hery, (2016)

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas yaitu :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan selama kurun waktu tertentu
2. Untuk menilai posisi keuntungan perusahaan periode sebelumnya dengan tahun berjalan atau sekarang
3. Sebagai tolak ukur untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah keuntungan bersih yang akan diperoleh oleh investor yang tertanam dalam total harta
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah keuntungan bersih yang akan diperoleh setiap rupiah dana yang tertanam dalam total modal
6. Untuk memperkirakan margin laba kotor atas penjualan bersih
7. Untuk memperkirakan margin laba operasional atas penjualan bersih
8. Untuk menaksir margin laba bersih atas penjualan bersih

2.1.3.2 Rumus Profitabilitas

Dalam penelitian ini rumus untuk mengukur profitabilitas yaitu *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* salah satu rumus yang mencerminkan performa keuangan pada perusahaan artinya semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat

tergolong baik, Menurut Kasmir, (2015) Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan, *Return on Assets (ROA)* membuktikan seberapa efektif dan efisien suatu perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman dan bagi pihak investor akan dapat melihat seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki.

Menurut Kasmir, (2015) standar rasio untuk *Return On Asset* adalah 30%.

Rumus ROA(*Return of Assets*) dihitung dengan cara :

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Return Of Assets} & = & \text{Laba Bersih} \\ \hline \text{(ROA)} & & \text{Total Assets} \\ \hline \end{array} \times 100\%$$

Alasan mengukur Profitabilitas dengan ROA, karena ROA menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan, selain itu juga *Return of Assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik.

Selain ROA(*Return of Assets*) Rasio lain yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan yaitu :

1. ROE (*Return of Equity*)

Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Kelemahan adalah rumus ini hanya menggunakan laba bersih dan ekuitas, namun tidak memperhitungkan utang perusahaan dalam kalkulasinya.

Padahal jumlah utang ini juga menjadi indikator penting untuk melihat apakah perusahaan tersebut efektif

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Perbandingannya antara laba bersih dengan penjualan

3. *Earning per Share* (EPS)

Earning per Share (EPS) adalah keuntungan perusahaan yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Tapi dalam prakteknya tidak semua keuntungan ini dapat dibagikan, ada yang sebagian ditahan sebagai laba ditahan

2.1.4 *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun kewajiban jangka Panjang. *Leverage* juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan lebih banyak didanai menggunakan kewajiban atau dengan modal yang berasal dari pemegang saham

Menurut Sugiono, (2018) *leverage* adalah pemakaian hutang untuk mendanai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan

Menurut Fahmi, (2014) *leverage* adalah suatu kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang . *Leverage* bertujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang.

Menurut Idawati, (2020) Menurut Subramanyam (2014) Leverage adalah kemampuan perusahaan menyanggupi kewajibannya dalam jangka panjang, sedangkan menurut Purnama, (2020) *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang menggambarkan total hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Menurut Kasmir, (2015) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajibannya atau biasa disebut hutang, baik untuk jangka panjang dan jangka pendek apabila perusahaan dilikuiditas

2.1.4.1 Rumus *Leverage*

Rumus untuk mengukur *leverage* yaitu *Debt To Equity Rasio* (DER), merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan total ekuitas. Rasio ini sering digunakan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka *Debt To Equity Rasio* (DER) maka perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya

Tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Hery, (2016) yaitu :

1. Untuk menganalisa kondisi perusahaan terhadap kewajiban (hutang) kepada pihak lainnya (kreditur)

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (contoh : angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menggambarkan keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal
4. Untuk memperkirakan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk dijadikan acuan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk memprediksi berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih.

Menurut Kasmir, (2015) nilai standar rasio DER adalah 90%. Utang yang jumlahnya lebih kecil dari modal masih bisa dibilang baik, jika lebih besar dari modal sudah pasti utang tersebut tidak baik

Rumus Leverage dihitung dengan cara :

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Debt To Equity Ratio} & = & \text{Total Liabilities} \\ \hline \text{(DER)} & & \text{Total Equity} \\ \hline \end{array} \times 100\%$$

Alasan peneliti mengukur leverage dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) karena *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya dengan modal yang dimilikinya. Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama dalam meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *Debt to*

Equity Ratio (DER) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

Selain DER Rasio lain yang mengukur tingkat leverage perusahaan yaitu DAR (*Debt to Total Assets Ratio* yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan aktiva atau asset yang dimiliki. (seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva)

2.2. Hubungan Antara Variabel

Hubungan antar variabel atau sering dikenal hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas (*independent*/pengaruh) dengan variabel terikat (*dependent*/terpengaruh), dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal (hubungan sebab akibat).

Menurut Suryabrata, (2013), Dalam penelitian ilmiah mencari hubungan antara variabel adalah sesuatu yang sangat penting misalkan saja hubungan antar variabel bebas (*independent*/pengaruh) dengan variabel terikat (*dependent*/terpengaruh). variabel penelitian adalah faktor faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala gejala yang akan diteliti.

Menurut Narbuko, (2015), hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependen* tidak selalu merupakan hubungan kasual, lebih ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya

Variabel adalah sebuah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu dan standar. Selain itu pengertian variabel adalah sesuatu yang bisa kita hitung dengan menggunakan pengukuran yang berbeda-beda

Pada dasarnya setiap variabel adalah sebuah konsep, yang berarti memiliki sifat khusus yang mengandung variasi nilai, bersifat *observable* maksudnya konsep yang sudah sangat dekat dengan obyek-obyek atau fenomena fenomena yang teramati

Variabel penelitian terbagi menjadi 2 yakni variabel *dependen*/terikat (Y) dan variabel *independen*/bebas (X), dimana X dinyatakan sebagai yang mempengaruhi atau sebuah sebab sedangkan Y dinyatakan sebagai hal yang dipengaruhi atau sebagai akibat

2.2.1 Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak

Semakin besar profitabilitas yang dirumuskan dengan ROA maka praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin menurun. Dengan ROA yang besar perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan mampu mengelola laba tanpa melakukan penghindaran pajak

2.2.2 Hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak


Semakin tinggi nilai dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan dan akan memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah, sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan

pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penyusunan penelitian ini agar penelitian dapat terarah. Guna memudahkan dan memahami inti pemikiran peneliti, maka perlu dibuat kerangka pemikiran dari masalah yang diangkat yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti, 2022

Keterangan :

———— Pengujian variable secara parsial (pengaruh masing – masing variable bebas terhadap variable terikat)

- - - - Pengujian variable secara simultan (pengaruh bersama-sama variable bebas terhadap variable terikat)

2.4 Hipotesis

Menurut Marpaung, (2020) Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini variabel bebas (X1) adalah profitabilitas dan variabel bebas (X2) adalah leverage dan variabel terikat (Y) adalah *tax Avoidance*.

Menurut (J. . Creswell, 2018) Hipotesis adalah pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan menurut (Abdullah, 2015) Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian

Adapun bentuk hipotesisnya sebagai berikut :

H₁ : Di Duga Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2021

H₂ : Di Duga *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2021

H₂ : Di Duga Profitabilitas dan *leverage* berpengaruh simultan positif terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2021

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Setiani, (2016) Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Laba yang tinggi mengakibatkan profit perusahaan juga tinggi. Peningkatan laba menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan juga

semakin besar sehingga timbul kecenderungan atau kemungkinan upaya perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan ukuran tersebut, penelitian ini menunjukkan hipotesa sebagai berikut :

H₁ :Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Marpaung, (2020) Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Adanya utang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductable expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan ukuran tersebut, penelitian ini menunjukkan hipotesa sebagai berikut

H₂ :Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

Menurut Marpaung, (2020) profitabilitas perusahaan dapat menurunkan pajak perusahaan dengan kondisi ketika profitabilitas sedang tinggi maka pajak yang dibayarkan akan tinggi, sebaliknya jika pendapatan perusahaan rendah maka pajak yang dibayarkan akan rendah.

Leverage dapat mempengaruhi pajak perusahaan dikarena dengan kondisi perusahaan yang harus membayarkan hutang nya sehingga memungkinkan

perusahaan mendapatkan penghindaran pajak., berdasarkan ukuran tersebut, penelitian ini menunjukkan hipotesa sebagai berikut :

H₃ :Profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan kajian panjang terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulis teliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan referensi bagi penulis :

1. Marpaung, (2020)

Penelitian ini berjudul ' Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Subsektor Kimia yang terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis data sekunder . hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan ETR. Hal ini dibuktikan dari hasil signifikansi ROA 0.211 yang mana lebih besar dari 0.05 atau $0.211 > 0.05$. ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena aktiva milik perusahaan yang digunakan sebagai sampel secara rata-rata yaitu aktiva berupa tanah maupun bangunan tidak menyusut sesuai dengan kebijakan perusahaan sehingga hal ini menimbulkan beban penyusutan yang rendah dan akhirnya mengurangi laba kena pajak perusahaan tidak secara signifikan Hasil penelitian Ukhriyawati dan Malia (2018) memperkuat hasil penelitian ini dengan hasil penelitiannya yang

mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa leverage yang dalam penelitian ini menggunakan debt to equity ratio berpengaruh secara signifikan. Penghindaran pajak yang dalam penelitian ini menggunakan effective tax rate. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi 0.005 yang mana lebih kecil dari 0.05 atau $0.005 < 0.05$. Leverage yang dalam penelitian ini menggunakan debt to equity rasio sebagai alat ukur merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki. Jika leverage mengalami peningkatan maka penghindaran pajak juga semakin rendah, karena laba kena pajak akan menjadi lebih kecil dan insentif pajak atas bunga utang menjadi semakin besar. Sehingga semakin tinggi leverage maka tarif pajaknya akan semakin rendah yang dibayarkan perusahaan karena timbulnya biaya bunga dan penghindaran pajak akan mengalami peningkatan. Menurut Hery (2015:190), leverage adalah mengukur seberapa besar aktiva atau modal suatu perusahaan dibiayai oleh utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian yang dilakukan oleh Selviani et al (2019) mendapati bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hasil penelitiannya mendukung penelitian ini Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji F didapati bahwa secara simultan profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F didapati bahwa

nilai signifikansi 0.019 yang mana lebih kecil dari 0.05 atau $0.019 < 0.05$. Hampir setiap perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah-rendahnya karena akan memberikan dampak besar terhadap laba bersih yang didapat perusahaan.

2. Sulaeman, (2021)

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Metode penelitian yang digunakan adalah *Purposive sampling* dengan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini leverage berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage, maka semakin rendah penghindaran pajak. perbedaan penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian pada laporan keuangan dari perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

3. Maulaini et al., (2021)

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada masa pandemi covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap

tax avoidance pada masa pandemic covid 19 yang dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif dan asosiatif. Teknik Analisa data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak adanya pengaruh yang signifikan dari profitabilitas terhadap tax avoidance kemudian leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan secara simultan profitabilitas dan leverage secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian sebelumnya metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, variabel independen sama yaitu X1-Profitabilitas, X2-Leverage. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah variabel dependen Y-Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada masa pandemic covid 19.

4. Hamilah & Situmorang, (2021)

Penelitian ini berjudul” *Determinant Tax Avoidance In Basic And Chemical Industry Manufacturing Compantes Listed On The IDX.*’ Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan suatu hubungan, hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal yaitu hubungan yang mempunyai pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

return on assets, debt to equity ratio dan pertumbuhan penjualan secara sama berpengaruh terhadap *cash effective*. Persamaan penelitian sebelumnya adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif . Variabel independen sama yaitu X1-Profitabilitas, X2-Leverage,

5. Darsani & Sukartha, (2021)

Penelitian ini berjudul” *The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance*” Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage dan intensitas modal rasio penghindaran pajak. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatife terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan intensitas modal rasio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis teori keagenan menjelaskan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan atau wajib pajak (agen) serta meneguhkan teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah untuk meminimalkan biaya politik perusahaan. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, yang menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkat, sedangkan menurut (J. W. Creswell, 2012) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya

Menurut Sugiyono, (2017), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau stasistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung (mencari data dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data – data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses Analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder secara umum berisi bukti, catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan

Menurut Sunyoto, (2013) data sekunder adalah data yang berasal dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengandalkan studi kepustakaan dengan mempelajari buku buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian atau mampu dikerjakan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021, yang dapat diakses dari situs resmi website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah segala kegiatan yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk mendapatkan perolehan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Metode Dokumentasi

Menurut Husna Nashihin, (2017) metode dokumentasi adalah alat pengumpul data yang dipergunakan untuk mencari mengenai hal hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan – peraturan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa dilihat di www.idx.co.id untuk periode 2018 -2021.

2. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan

mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan tema dan variabel penelitian

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah penyamarataan yang terdiri atas objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan keistimewaan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik ringkasannya.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2021. Perusahaan sub sektor aneka industri dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan. Berikut nama daftar perusahaan manufaktur sektor aneka industri

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No.	Kode	Nama Perusahaan	SubSektor
1	AMIN	Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk.	Mesin & Alat Berat
2	ARGO	Argo Pantas Tbk	Tekstil & Garment
3	ARKA	Arkha Jayanti Persada Tbk.	Mesin & Alat Berat
4	ASII	Astra International Tbk.	Otomotif & Komponen
5	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	Otomotif & Komponen
6	BATA	Sepatu Bata Tbk.	Alas Kaki
7	BELL	Trisula Textile Industries Tbk.	Tekstil & Garment
8	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk.	Alas Kaki
9	BOLT	Garuda Metalindo Tbk.	Otomotif & Komponen

No.	Kode	Nama Perusahaan	SubSektor
10	BRAM	Indo Kordsa Tbk.	Otomotif & Komponen
11	CCSI	Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	Kabel
12	CNTX	Century Textile Industry Tbk.	Tekstil & Garment
13	ERTX	Eratex Djaja Tbk.	Tekstil & Garment
14	ESTI	Ever Shine Tex Tbk.	Tekstil & Garment
15	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk.	Otomotif & Komponen
16	GJTL	Gajah Tunggal Tbk.	Otomotif & Komponen
17	GMFI	Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	Mesin & Alat Berat
18	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk.	Tekstil & Garment
19	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk.	Kabel
20	IMAS	Indomobil Sukses Internasional, Tbk	Otomotif & Komponen
21	INDR	Indo-Rama Synthetics Tbk.	Tekstil & Garment
22	INDS	Indospring Tbk.	Otomotif & Komponen
23	JECC	Jembo Cable Company Tbk.	Kabel
24	JSKY	Sky Energy Indonesia Tbk.	Elektronik
25	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.	Kabel
26	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.	Kabel
27	KPAL	Steadfast Marine Tbk.	Mesin & Alat Berat
28	KRAH	Grand Kartech Tbk.	Mesin & Alat Berat
29	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	Otomotif & Komponen
30	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	Otomotif & Komponen
31	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk.	Tekstil & Garment
32	NIPS	Nipress Tbk.	Otomotif & Komponen
33	PBRX	Pan Brothers Tbk.	Tekstil & Garment
34	POLU	Golden Flower Tbk.	Tekstil & Garment
35	POLY	Asia Pacific Fibers Tbk	Tekstil & Garment

No.	Kode	Nama Perusahaan	SubSektor
36	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk.	Otomotif & Komponen
37	PTSN	Sat Nusapersada Tbk.	Elektronik
38	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk.	Tekstil & Garment
39	SBAT	Sejahtera Bintang Abadi Textil	
40	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.	Kabel
41	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk.	Elektronik
42	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	Otomotif & Komponen
43	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.	Tekstil & Garment
44	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk	Tekstil & Garment
45	STAR	Buana Artha Anugerah Tbk.	Tekstil & Garment
46	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk.	Tekstil & Garment
47	TRIS	Trisula International Tbk.	Tekstil & Garment
48	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.	Tekstil & Garment
49	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	Tekstil & Garment
50	VOKS	Voksel Electric Tbk.	Kabel
51	ZONE	Mega Perintis Tbk.	Tekstil & Garment

Sumber : www.idx.co.id, (2022)

3.4.2 Sample

Istilah pengambilan sample penilaian sebagai salah satu jenis dari *purposive sampling* dimana pengambilan sample terjadi ketika peneliti melakukan penulisan sampel untuk menyesuaikan diri dengan beberapa kriteria.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan keistimewaan yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel menggunakan Teknik *purpose sampling* yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu sehingga perusahaan yang tidak sesuai

dengan kriteria yang ditentukan peneliti akan dikeluarkan dari sample atau tidak bisa dipakai sebagai sample penelitian.

Perusahaan yang dijadikan sample dipilih dengan menggunakan pertimbangan yaitu memasukkan unsur unsur tertentu yang dianggap memiliki kriteria yang telah ditentukan peneliti sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2021
2. Perusahaan sektor aneka industri yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangannya agar kriteria pengukuran mata uangnya sama
3. Perusahaan sektor aneka industri yang melaporkan laporan keuangan secara tidak lengkap pada tahun 2018 – 2021 meliputi laporan keuangan perusahaan yang bukan berakhir periode 31 Desember
4. Perusahaan sektor aneka industri yang mengalami kerugian selama periode 2018-2021.
5. Perusahaan sektor aneka industri yang tidak mempublikasikan laporan keuangan periode 2018 – 2021.

Tabel 3.2
Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021	51
2	Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan Keuangannya agar kriteria pengukuran mata uangnya sama	51
3	Perusahaan Sektor Aneka Industri yang melaporkan laporan keuangan secara tidak lengkap pada tahun 2018 - 2021 meliputi laporan keuangan perusahaan yang bukan berakhir periode 31 Desember	3

No	Kriteria	Jumlah
4	Perusahaan Sektor Aneka Industri yang mengalami kerugian selama periode 2018-2021	27
5	Perusahaan Sektor Aneka Industri yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya periode 2018-2021	4
6	Total Perusahaan Sektor Aneka Industri yang memiliki data perusahaan yang lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan dalam Penelitian	17

Sumber : www.idx.co.id, 2022

Tabel 3.3
Daftar Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan	Sub Sektor
1	ASII	Astra International Tbk.	Otomotif & Komponen
2	CCSI	Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	Kabel
3	INDR	Indo-Rama Synthetics Tbk.	Tekstil & Garment
4	INDS	Indospring Tbk.	Otomotif & Komponen
5	JECC	Jembo Cable Company Tbk.	Kabel
6	JSKY	Sky Energy Indonesia Tbk.	Elektronik
7	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.	Kabel
8	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	Otomotif & Komponen
9	PBRX	Pan Brothers Tbk.	Tekstil & Garment
10	PTSN	Sat Nusapersada Tbk.	Elektronik
11	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.	Kabel
12	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk.	Elektronik
13	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	Otomotif & Komponen
14	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.	Tekstil & Garment
15	STAR	Buana Artha Anugerah Tbk.	Tekstil & Garment
16	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.	Tekstil & Garment
17	VOKS	Voksel Electric Tbk.	Kabel

Sumber : www.idx.co.id (Data Olahan, 2021)

Tabel diatas menunjukkan jumlah sample yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari periode 2018-2021.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pengertian variable menurut (Sugiyono, 2017) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman makna atau pengertian yang berbeda, maka akan diberikan definisi dari variabel-variabel yang digunakan, baik variabel independent, variabel dependen yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Variabel Independen (Bebas)

Menurut Siyoto, Sandu (2018) variabel bebas (independent) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau dependen, berdasarkan penelitian ini terdapat dua variabel independen (bebas), sebagai berikut :

1. Profitabilitas (X1)

Profitabilitas merupakan rasio yang dihitung untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan semua faktor yang ada didalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Rasio Profitabilitas ini biasanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seorang investor untuk menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian modal, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut agar dijadikan tempat untuk menanamkan saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Indikator pengukuran

variabel ini menggunakan *Return On Asset* dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset.

2. *Leverage* (X2)

leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan membandingkan ekuitasnya. Apabila perusahaan menggunakan utang yang terlalu membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) merupakan perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Indikator untuk mengukur leverage yaitu *Debt To Equity Rasio* (DER), merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan total ekuitas.

3.5.2 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Siyoto, Sandu (2018) merupakan Variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab karena adanya variabel bebas. Berdasarkan penelitian ini variabel terikat nya adalah penghindaran pajak.

1. Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak yaitu suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*Loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran, wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang *dideclare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh, Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak, *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang

memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam undang undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Rumus untuk mengukur penghindaran pajak yaitu dengan *Book Tax Different*

Tabel 3.5
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Profitabilitas (X1)	1. Laba Bersih 2. Total Aset	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Leverage (X2)	1. Total Hutang 2. Total <i>Equity</i>	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
Penghindaran Pajak (Y)	1. <i>Boox Tax</i> GAP 2. Total Aset	$BTD = \frac{\text{Pretaxincome} - \text{Net Income}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Profitabilitas (X1) adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Apabila perusahaan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi maka beban pajak akan semakin besar. Beban pajak yang semakin besar akan berdampak pada penurunan laba bersih pada perusahaan

Leverage (X2) yaitu rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan , sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang

Penghindaran pajak (Y) yaitu suatu kegiatan untuk meminimalkan beban pajak secara resmi yang dilakukan dengan cara cara memanfaatkan ketentuan –

ketentuan dibidang perpajakan secara optimal. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk rupiah/ milyar

Laba bersih setelah pajak yaitu penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari net operating income (usaha pokok) ataupun non operating income (diluar usaha pokok) perusahaan selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah data data sekunder yang diperoleh peneliti, yang di uji ke dalam rumus seperti berikut :

a. Profitabilitas (ROA)

Menurut Kasmir, (2015) Profitabilitas – ROA : merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dan dibuktikan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. standar rasio untuk Return On Asset adalah 30%.

Rumus Return Of Assets (ROA) :			
	Laba bersih setelah pajak	x	100%
	Total Asets		

b. Leverage (DER)

Menurut Kasmir, (2015) *leverage* - DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajibannya, baik untuk jangka panjang dan jangka pendek apabila

perusahaan dilikuiditas. nilai standar rasio DER adalah 90%. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan Rasio total Debt to Equity, adapun rumus untuk menghitung leverage adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Debt To Equity Ratio}}{\text{(DER)}} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

c. Penghindaran Pajak (BTD)

Didalam Sinta - JIPAK jurnal (Hotman, 2009) penghindaran pajak –tax avoidance di proxy dengan menghitung :

BOOK-TAX GAP dibagi total asset yaitu perbedaan/selisih antara laba sebelum pajak (pretax book income) dengan penghasilan kena pajak/PKP (Taxable income). Taxable income diestimasi karena tidak diketahui jumlahnya melalui net income per laporan laba rugi dibagi (1-tarif pajak fiskus) untuk memperoleh estimasi laba kena pajak, Wild, at al (2007) kemudian laba kena pajak tersebut dikurangkan dari laba sebelum pajak (earning before tax/pretax income) untuk mengestimasi jumlah book-tax gap, kemudian dibagi dengan total asset

$$\text{BTD} = \frac{\text{Pretax Income} - \frac{\text{Net Income}}{1 - \text{L}}}{\text{TA}}$$

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu cara mengolah data yang telah didapat dari sumber / lapangan. Salah satu teknik analisis data yaitu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya

untuk memecahkan suatu masalah. Alat yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan program *Eviews 12* yang mana fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan statistik

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau representasi dari data penelitian yang berisikan nilai simpangan baku (*standard deviation*), minimum, maksimum, nilai tengah, dan rata-rata (Ghozali, 2018). Gambaran ini dihasilkan melalui data yang diolah dengan program *Eviews 12*

3.7.2 Uji Regresi

Uji regresi dilakukan untuk menentukan model terbaik (*common effect*, *fixed effect*, dan/atau *random effect*) yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian (Nuryanto & Pambuko, 2018). Untuk memilih model yang terbaik dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan juga uji *Lagrange*.

1. Uji Chow

Pemilihan antara *common effect* dengan *fixed effect* dengan menggunakan uji Chow berdasarkan nilai probabilitas dari *cross-section chi-square*. Apabila hasil pengujian nilai probabilitas dari *cross-section chi-square* lebih besar dari 0.05, maka model yang terpilih adalah *common effect*. Sedangkan, jika nilai probabilitas *cross-section chi-square* lebih kecil dari 0.05, akan dipilih model *fixed effect* (Nuryanto & Pambuko, 2018). Jika *fixed effect model* terpilih dilanjutkan dengan uji Hausman dan jika *common effect model* yang terpilih, maka akan dilanjutkan dengan uji *Lagrange*.

2. Uji *Hausman*

Pemilihan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan uji Hausman berdasarkan nilai probabilitas dari *cross-section random*. Apabila hasil pengujian nilai probabilitas dari *cross-section random* lebih besar dari 0.05, maka model yang terpilih *random effect*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, *fixed effect model* yang akan terpilih (Nuryanto & Pambuko, 2018).

3. Uji *Lagrange*

Pemilihan antara *common effect* dan *random effect* dengan menggunakan uji Lagrange berdasarkan nilai *breusch-pagan* dari *cross-section* yang dihasilkan. Apabila hasil pengujian *breusch-pagan* dari *cross-section* lebih besar dari 0.05, maka model yang terpilih *common effect*. Jika nilai *breusch-pagan* dari *cross-section* lebih kecil dari 0.05, *random effect model* yang akan terpilih (Nuryanto & Pambuko, 2018).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan dengan dua cara, yaitu histogram dan uji Jarque-Bera pada program *Eviews 11* untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan pada beberapa variabel sekaligus (namun tanpa histogram) atau satu per satu yang bisa ditampilkan dengan histogram (Winarno, 2017).

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan erat antara variabel independen di dalam suatu model regresi dalam penelitian. Uji ini hanya terjadi pada model regresi berganda. Terjadinya multikolinearitas dinilai dari nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pendeteksian dengan regresi parsial dengan cara *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen. Selain itu, multikolinearitas dapat terdeteksi apabila nilai kolerasi independen lebih dari 0,8 (Nuryanto & Pambuko, 2018).

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam Nuryanto & Pambuko (Nuryanto & Pambuko, 2018) heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model regresi yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

3.7.3.4 Uji Autokorelasi

Autokolerasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokolerasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu (*time series*) tetapi juga memungkinkan autokolerasi dijumpai pada data bersifat *cross-section* (Winarno, 2017).

3.7.4 Uji Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016), analisis regresi berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dan hubungan secara linear dalam suatu penelitian yang dimana memiliki 1 variabel dependen (variabel terikat) dengan 2 atau lebih variabel independen (variabel bebas).

Berikut persamaan dari regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Penghindaran Pajak
X ₁	= Profitabilitas
X ₂	= <i>Leverage</i>
a	= konstanta (jika nilai X = 0, maka Y = a atau konstanta)
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)
e	= <i>Error/residu</i>

3.7.5 Uji Hipotesis

Dalam suatu penelitian, Uji Parsial adalah uji yang berguna untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

3.7.5.1 Uji T (Parsial)

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. berikut hipotesis yang dirumuskan untuk setiap variabel independen:

H₀ = variabel independen secara parsial atau individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

H₁ = variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Setelah hipotesis dirumuskan, kriteria untuk perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (H₀ diterima).

2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (H_0 ditolak).

Pengujian dilakukan dengan dasar nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

3.7.5.2 Uji F (Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_0 = variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

H_1 = variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian ini adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 atau H_0 diterima. Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima atau H_0 ditolak. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka tingkat probabilitas variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka tingkat probabilitas variabel independen terhadap variabel dependen signifikan.

3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cetakan 1.). Aswaja Pressindo.
- Afifah, M.D & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Journal of Accounting Science* 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia (Pertama)*. Kencana.
- Brigham, E. ., & Houston, J. . (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. . (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 5th ed.* Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Drs. Chairil Pohan, MSi, M. (2013). *Manajemen Pajak Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwianika, A. (2018). No Title. *Modul Manajemen Perpajakan, Universitas Pembangunan Jaya*.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Fatimah, B. . (2020). *Pengaruh Assets Tetap, Intensitas, Persediaan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Kompensasi Manajemen Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018)*. Skripsi Universitas Pamulang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamilah, H., & Situmorang, K. F. (2021). Determinant Tax Avoidance in Basic and Chemical Industry Manufacturing Companies Listed on the Idx. *Sosiohumaniora*, 23(2), 253–261. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.30727>
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo.
- Hotman, P. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q,

- Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4.
- Houston, J. F., & Brigham, E. F. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (S. Empat (ed.); 11th ed.).
- Husna Nashihin, M. (2017). *Pendidikan karakter berbasis budaya pesantren*. BPF.
- Idawati, W. (2020). *TAX AVOIDANCE DAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA HUTANG*. 13, 1.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan* (Pertama ce). PT. Raja Grafindo.
- M. T Azis, I. U. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Farmasi Di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, Volume 12*, 1–12.
- Maulaini, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 7.
- Narbuko, C. dan A. (2015). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Akasara.
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi* (I). UNIMMA PRESS.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional* (P. G. P. Utama (ed.)).
- Prasetyo. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Laksana.
- Purnama. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. *Riset Keuangan Dan Akuntanssi*, 3(1).
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Rajasekar. (2013). *Corporate tax avoidance and firm value: evidence from Brazil*. Linde Verlag GmbH.
- Ridho.M. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Soemitro.S, P. D. R. (2018). *Tax Policy Challenges In The21st Century*. Linde Verlag GmbH.
- Suandy. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia*

Seutuhnya. Salemba Empat

- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiono. (2018). *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Grasindo.
- Sugiyono. (2014). *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. ANDI.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodelogi Penelitian*.
- Sulaeman, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 3(2), 14.
- Sumarsan. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. CAPS.
- Sunyoto. (2013). *Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Diponegoro, Retrieved From <http://eprints.undip.ac.id/23439/1/gabb.pdf>.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, M. (2018). Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance. *Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5021>
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Kelima)*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Curricullum Vitae



Nama : Yuliana Weking
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 24 Juli 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 41 th
Status : Tidak Kawin
Alamat : Jl. Taman Bahagia No.15
Agama : Islam
Email : yuliweking@gmail.com
No Telp/ WA : 081364654288
Pendidikan :

1. SD Katolik Tanjungpinang
2. SMP Katolik Tanjungpinang
3. SMKN 1 Tanjung pinang
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang